

**PRAKTIK GADAI KEBUN JAGUNG DENGAN SISTEM BAGI HASIL
PANEN MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

Oleh :

**ALDA
NPM 1821030097**



Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**PRAKTIK GADAI KEBUN JAGUNG DENGAN SISTEM BAGI HASIL
PANEN MENURUT HUKUM ISLAM**


(Studi di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**Alda
NPM.1821030097**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag

Pembimbing II : Khoiruddin M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Transaksi muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hubungan antar sesama manusia salah satunya yaitu melakukan transaksi gadai, Dipedesaan untuk memenuhi kebutuhan maka dilakukan upaya meminjam uang dengan menggadaikan tanah atau kebun yang dimiliki kepada orang lain yang memiliki kecukupan untuk menerima gadaian sebagai barang jaminan atas uang yang diterima. Seperti gadai kebun jagung dengan bagi hasil panen terjadi dalam hal ini pihak Penggadai merupakan pihak pemilik tanah dan bertindak selaku orang yang berutang, dan pihak penerima gadai merupakan pihak penerima gadai dan bertindak selaku orang yang memberi hutang. pelaksanaan gadai ini dilakukan secara lisan dan dalam pengelolaan kebun jagung ada ketentuan yang disyaratkan oleh pihak penerima gadai berupa bagi hasil panen dari hasil pengelolaan panen kebun jagung

Adapun permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Praktik Gadai Kebun Jagung dengan Sistem Bagi Hasil Panen di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan? Dan Bagaimana Praktik Gadai Kebun Jagung dengan Sistem Bagi Hasil Panen di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan menurut Hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Gadai Kebun Jagung dengan Sistem Bagi Hasil Panen, dan Praktik Gadai Kebun Jagung Dengan Sistem Bagi Hasil Panen di Desa Sinar Rezeki apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yakni riset yang dilakukan dan bersumber langsung dari pihak yang melakukan transaksi gadai. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dan metode pengolahan data yang digunakan yaitu pemeriksaan data dan sistemasi data.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa, Praktik gadai dimulai dari pihak penggadai yang menggadaikan kebun jagungnya, lalu pihak penerima gadai memberikan uang kepada pihak penggadai sebesar Rp.15.000.000 dengan syarat hasil panen kebun jagung dibagi dua atau setengahnya, apabila dalam empat bulan hasil panen yang didapat 1 ton maka pembagiannya pihak penggadai mendapat 5 kwuintal dan penerima gadai 5 kwuintal, kemudian pemeliharaan, pemberian pupuk, dan yang mengelola adalah pihak penggadai. Dalam praktik ini adanya unsur ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak dimana pihak penggadai tetap melakukan bagi hasil panen dan pembayaran hutang tetap dengan jumlah yang sama. Sedangkan menurut hukum Islam Praktik gadai kebun jagung dengan sistem bagi hasil panen ini diperbolehkan karena bagi hasil yang dilakukan ini termasuk kedalam akad ijarah. Akad gadai dalam hal ini termasuk akad ijarah dimana penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran fee atau sama dengan biaya sewa lahan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri yang dilakukan sampai pihak penggadai dapat melunasi uang yang dipinjam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alda
NPM : 1821030097
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Kebun Jagung Dengan Sistem Bagi Hasil Panen Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang ditunjuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 Maret 2022



Alda
1821030097



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara :

Nama : Alda
Npm : 1821030097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
**Judul Skripsi : PRAKTIK GADAI KEBUN JAGUNG DENGAN
SISTEM BAGI HASIL PANEN MENURUT
HUKUM ISLAM (Studi di Desa Sinar Rezeki Dusun
Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten
Lampung Selatan)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.H.Moh.Mukri ., M.Ag
NIP. 195904161987031002

Khoiruddin M.S.I
NIP. 197807252009121002

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Praktik Gadai Kebun Jagung Dengan Sistem Bagi Hasil Panen Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh, **Alda, NPM 1821030097**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masyukuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr.Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Penguji II : Prof.Dr.H.Moh.Mukri, M.Ag. (.....)

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Sri Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

(Q.S.Al-Maidah [5] : 2)




PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ibu dan Ayah tercinta Sastro Hartono dan Sarah atas segala jasa, pengorbanan, doa, motivasi dukungan moril, materil dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sehingga dengan upayaku bisa membuat kalian bangga. Kakak dan Adikku Siam, Ari, Rosida, dan Nabila atas segala doa kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku. Untuk diriku sendiri yang selalu aku sayangi dan yang telah mau memperjuangkan semua impian. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah yang telah mendidik dengan baik atas keberhasilanku.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Alda, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 Maret 2000, anak keempat dari pasangan Bapak Sastro Hartono dan Ibu Sarah. Pendidikan dimulai dari Taman Kanan-Kanan (TK) Pembina Sukarame Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) 1 Harapan Jaya Bandar Lampung selesai tahun 2012, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung dan selesai tahun 2015, SMAS Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, judul yang penulis susun adalah **PRAKTIK GADAI KEBUN JAGUNG DENGAN SISTEM BAGI HASIL PANEN MENURUT HUKUM ISLAM** (Studi di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis dengan sangat bersyukur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin Z, M.Ag, Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah yang senantiasa membantu memberikan bimbingan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung sekaligus pembimbing II yang senantiasa membantu memberikan masukan, saran dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini serta bimbingan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag selaku pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staff Kasubag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data dan referensi.
8. Keluargaku tercinta Ayah, Ibu, Mba, kakak, dan adikku yang telah memberikan kasih sayang , dukungan, masukan dan doa selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2018 terkhusus teman sekelas di Muamalah B, yang telah saling membantu, momotivasi dan mau bertukar informasi selama ini.
10. Untuk sahabat-sahabatku Rika Apriyanti, Hesti Listiyana, Noni Hestia Wulandari, Yulika Aditiara, Wasiatun Khoiriyah, Sastia Martiana, dan

Mukhlisatun Hasanah terimakasih atas kasih sayang, kebersamaan dan dukungan kalian kepadaku.

11. Para pihak yang melakukan transaksi gadai dengan sistem bagi hasil yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian dalam penyusunan skripsi.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Swt. Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah swt. Dan skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Aamiin.



Bandar Lampung, 07 Maret 2022


Penulis

Alda
Npm:1821030097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Gadai	19
B. Dasar Hukum Gadai	23
C. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai	30
D. Jenis Pelaksanaan Akad Gadai	35
E. Status Barang Gadai	46
F. Pemanfaatan Barang Gadai	51
G. Risiko Kerusakan Barang yang Digadaikan	58
H. Penyelesaian Gadai	59
I. Masalah Riba dalam Gadai	60
J. Hikmah Gadai (<i>rahn</i>)	60
K. Rusak dan Berakhirnya Barang Gadai	62
L. Gadai dengan Sistem Bagi Hasil	63
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Sejarah Berdirinya Desa Sinar Rezeki.....	64
2. Visi dan Misi.....	65
3. Letak Geografis Desa Sinar Rezeki.....	67
4. Keadaan sosial Ekonomi Penduduk.....	68

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)	72
B. Praktik Gadai Sistem Bagi Hasil Panen Kebun Jagung di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....	73
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	78
A. Praktik Gadai Kebun Jagung Sistem Bagi Hasil Panen di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....	78
B. Praktik Gadai Kebun Jagung dengan Sistem Bagi Hasil Panen Bagi Hasil Panen Menurut Hukum Islam di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	81
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Rekomendasi.....	91
DAFTAR RUJUKAN	92
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	65
TABEL 3.2	68
TABEL 3.3	71
TABEL 3.4	71
TABEL 3.5	72
TABEL 3.6	72



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Bukti Lulus Turnitin
Lampiran 2 : Surat Bukti Konsultasi Bimbingan
Lampiran 3 : Surat Permohonan Penelitian
Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul “Praktik Gadai Kebun Jagung Dengan Sistem Bagi Hasil Panen Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”. Adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan yaitu sebagai berikut:

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, maksud praktik dalam judul ini adalah praktik yang dilakukan di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan teori atau belum.

Gadai (*al-rahn*) adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹ Jadi

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers , 2014) , 106

yang dimaksud gadai (*al-rahn*) dalam judul ini adalah menjadikan barang berharga atau kebun yang dimilikinya sebagai jaminan utang.

Kebun Jagung adalah sebidang tanah luas yang ditanami jagung.

Bagi Hasil Panen adalah Cara yang dilakukan antara pemilik kebun kepada pihak yang menerima gadai, ini merupakan syarat tambahan yang ditentukan pihak yang menerima gadai kepada pemilik kebun.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui dan membahas secara lebih mendalam mengenai Praktik Gadai Kebun Jagung dengan Sistem Bagi Hasil Panen Menurut Hukum Islam Studi ini dilakukan di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan adanya bantuan manusia-manusia lain dalam hal memenuhi kebutuhan yang sangat beragam dan terkadang secara pribadi manusia tidak mampu untuk memenuhinya. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya disebut dengan muamalah.³ Fikih muamalah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan

² Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 14

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Uii-Press, 2000), 11.

tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, seperti dalam jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan dalam penggarapan tanah, gadai dan sewa menyewa.

Dalam bermuamalah, ada berbagai cara manusia dalam hal tolong menolong antar sesamanya. Bentuk tolong-menolong ini dapat berupa gadai. Gadai menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Adapun jenis barang yang dijamin harus berupa barang berharga yang memiliki nilai manfaat dan ukuran berharganya suatu barang diukur dari kemungkinan diperolehnya nilai manfaat dari barang tersebut. Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan adalah orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya yang disebut *murtahin*. Sedangkan barang yang digadaikan disebut *rahn*.⁴

Gadai dalam fiqh Islam disebut dengan *al-rahn*. Secara etimologis *al-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal terus-menerus). Adapun secara terminologis *al-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya segera dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak bisa dikembalikan.⁵ Menurut pasal 20 ayat (4) *rahn/gadai* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Hal ini termasuk dalam masalah gadai, Islam

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 187

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana,2015), 171

memberikan landasan hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu :⁶

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah [2] : 283)

Gadai adalah hal yang diperbolehkan. Para ulama juga sepakat bahwa gadai (*rahn*) diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya sebagai jaminan saja ketika keduabelah pihak tidak saling mempercayai. Di dalam surat Al-Baqarah 283 menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir.⁷

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 5

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia,2001), 161

Rukun gadai (*rahn*) ada empat yaitu pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhim*) dan utang (*marhim bihi*).⁸ Fungsi gadai dalam Islam adalah semata mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya.⁹

Praktik gadai (*rahn*) lahan atau kebun merupakan transaksi yang dilakukan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhannya. Sampai saat ini gadai lahan atau kebun pertanian masih tetap dilaksanakan oleh sebagian kecil masyarakat yang mempunyai lahan atau kebun. Karena kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga kebanyakan orang melaksanakan transaksi gadai kebun adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sementara orang yang menerima gadai rata-rata dari orang yang ekonominya mencukupi. Namun kenyataanya terdapat salah satu pihak dalam transaksi gadai sehingga orang yang menggadaikan mengalami kerugian.

Pelaksanaan Gadai Kebun Jagung dengan Sistem Bagi Hasil Panen di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dilakukan secara lisan. Masyarakat di desa tersebut sebagai petani kebun salah satunya yaitu kebun jagung. Awalnya gadai kebun jagung dalam desa tersebut adalah karena pihak penggadai tidak

⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 159-160

⁹ Taufik Qurrahman, "*Gadai, Tafsir Ayat-Ayat Al-quran*", Blogspot.com, 2014, <https://ekonomiislam1301.blogspot.com/2014/06/gadai-tafsir-ayat-ayat-al-quran.html>. Diakses pada tanggal 05 Maret 2022

mempunyai uang lalu pihak pertama sebagai penggadai mendatangi pihak kedua penerima gadai dengan tujuan untuk meminjam uang atau berhutang sejumlah uang kepada pihak kedua dengan cara menggadaikan kebun jagungnya kepada penerima gadai, lalu pihak penerima gadai memberikan uang kepada pihak penggadai dengan syarat bagi hasil panen yang dilakukan sampai pihak penggadai dapat melunasi semua uang yang dipinjam. Maka terjadilah transaksi antara kedua belah pihak.

Gadai yang terjadi di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ini dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaannya yaitu adanya ketidakadilan antara pihak penggadai (pemilik kebun) dengan yang menerima gadai dimana orang yang menerima gadai meminta bagi hasil panen kepada penggadai dan yang sebagai penggarap atau pengelola kebun jagung itu sendiri yaitu pihak penggadai (pemilik kebunnya) jadi selama penggadai belum bisa melunasi semua uang yang dipinjam pihak penerima gadai meminta bagi hasil panen kebun jagung tersebut dan hutang tetap dengan jumlah yang sama .

Praktik gadai yang dilakukan dengan sistem bagi hasil panen ini penerima gadai dan penggadai membagi hasil panen yang didapatnya setiap kali panen dan kebun jagung yang dijadikan barang jaminan untuk pemeliharannya, pemberian pupuk dan yang mengelola ialah penggadai atau pemilik kebun sehingga kemungkinan pihak penerima gadai

mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil panen yang melebihi hutang dari pemilik kebun.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang “Praktik Gadai Kebun Jagung Dengan Sistem Bagi Hasil Panen Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi batasan masalah yang penulis paparkan, adapun fokus masalahnya adalah hukum Islam mengenai bagi hasil pada praktik gadai kebun jagung di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Dan adapun sub fokus masalahnya adalah praktik gadai kebun jagung dengan sistem bagi hasil panen dan praktik gadai kebun jagung dengan sistem bagi hasil panen menurut hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Gadai Kebun Jagung dengan Sistem Bagi Hasil Panen di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ?
2. Bagaimana Praktik Gadai Kebun Jagung dengan Sistem Bagi Hasil Panen Menurut Hukum Islam di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji tentang Praktik Gadai Kebun Jagung dengan Sistem Bagi Hasil Panen di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
2. Untuk mengkaji Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik Gadai Kebun Jagung dengan Sistem Bagi Hasil Panen di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

F. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis, yaitu sebuah bentuk dari buah pemikiran dan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah gadai (*rahn*) dalam kajian hukum ekonomi Islam.

2. Secara praktis, yaitu penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini:

Pertama, skripsi yang dibahas oleh Ifatul Ulya (2018) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit di Pasar Wonosalam Demak”. Skripsi ini membahas tentang faktor yang melatarbelakangi dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik gadai yang terjadi di pasar Wonosalam Demak menggunakan barang berupa perhiasan yang masih dalam keadaan kredit atau dalam pembayaran yang belum lunas karena masyarakat beranggapan bahwa perhiasan tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan mudah untuk menggadaikannya. Dalam transaksi seperti ini biasanya tidak menggunakan surat perjanjian seperti pada penggadaian konvensional maupun yang berbasis syariah lainnya, baik dalam jumlah besar maupun kecil karena kedua belah pihak saling percaya. Akibatnya jika terjadi perselisihan terhadap utang-piutang tersebut maka tidak ada bukti tertulis yang mengikat perjanjian tersebut, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian sengketa tersebut

tidak ditemukan jalan keluarnya kecuali secara kekeluargaan. Pada posisi inilah sering terjadi pihak (rahn) yang dirugikan. Seperti yang telah diketahui, syarat dan rukun gadai barang yang dijadikan jaminan adalah barang tersebut harus milik penggadai sepenuhnya oleh pemilik barang tersebut. Kenyataannya sebagaimana disebutkan dipasar Wonosalam Demak berlaku praktik penggadaian dengan jaminan perhiasan emas yang masih kredit dan belum lunas.¹⁰

Kedua, skripsi yang dibahas oleh Wilda Awalinda (2018) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan di Desa Canggung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan/ praktik gadai mobil kreditan di Desa Canggung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gadai mobil kreditan Dalam praktik mobil kreditan yang terjadi di Desa Canggung sebelum sahnya suatu transaksi tersebut maka diadakannya akad terlebih dahulu yang dimana akad dalam transaksi tersebut pihak pertama tidak terus terang dan masih ada dokumen-dokumen yang tidak dijelaskan kepada murtahin atau adanya syarat-syarat dalam akad tersebut yang masih disembunyikan, sehingga dengan demikian hal tersebut rentang timbulnya sengketa. Serta adanya pemanfaatan barang gadai oleh Murtahin yang sebelumnya dalam perjanjian/akad tidak disebutkan mengenai pemakaian barang gadai

¹⁰ Ifatul Ulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2018, Uin Walisongo Semarang.

tersebut atau pihak Murtahin belum meminta izin oleh Rahin. Akad semacam ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang merasa dirugikan adalah pihak berpiutang (Murtahin).¹¹

Ketiga, skripsi tentang gadai seperti yang dibahas oleh Umi Kulsum (2020) dari Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Gadai Adat yang Digadaikan Lagi di Desa Kosambi Dalama Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana menurut hukum Islam tentang gadai yang digadaikan lagi. Praktek Gadai adat yang terjadi di masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, mensyaratkan barang yang di gadaikan harus mempunyai nilai sesuai dengan utang yang dipinjam, apabila rahin tidak mengembalikan utangnya kepada murtahin sedangkan murtahin membutuhkan uang yang nominalnya tidak sedikit maka marhun digadaikan lagi oleh murtahin tanpa sepengetahuan rahin.¹²

Dari beberapa hasil penelitian yang ada, terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul yang penulis lakukan. Namun, penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Letak perbedaannya yaitu praktik gadai kebun jagung menurut hukum Islam yang permasalahannya disebabkan karena pihak

¹¹ Wilda Awalinda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2018, Uin Raden Intan Lampung.

¹² Umi Kulsum, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktek Gadai Adat Yang Digadaikan Lagi*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2020, Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

penerima gadai (*murtahin*) meminta tambahan bagi hasil kepada pihak penggadai atau pemilik kebun (*rahin*) dan yang sebagai penggarap kebun jagung itu sendiri yaitu pemilik kebunnya jadi selama penggadai belum bisa melunasi semua hutangnya pihak penerima gadai meminta bagi hasil panen kebun jagung tersebut. Meski hasil panen sudah setara dengan hutang, akan tetapi hutang tersebut belum dianggap lunas, dalam hal ini adanya ketidakadilan antara pemilik kebun dengan yang menerima gadai.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu, suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat¹³ yang dijadikan objek penelitian yaitu Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat individu, gejala, sifat-sifat, keadaan dan

¹³ Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Tarsoto:Bandung, 1995), 58

situasi kelompok untuk menempatkan frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dalam masyarakat.¹⁴

Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan praktik gadai kebun jagung dengan tambahan bagi hasil menurut Hukum Islam di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara. Penelitian ini dapat diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan penelitian yaitu pihak *rahin* dan *murtahi*.

¹⁴ Kencana Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990), 93

¹⁵ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta :PN Rineka Cipta,2003), 39

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka baik berupa buku, jurnal, sumber online dan bahan bacaan yang digunakan untuk mendukung sumber data primer.¹⁶

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Dalam hal ini yang akan dijadikan populasi adalah pelaku penggadai (orang yang berutang) dan penerima gadai (orang yang memberi piutang) di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang yaitu penggadai dan penerima gadai.

4. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid*, 40

¹⁷ Mahli M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 60

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁸ Pada praktiknya penelitian dengan teknik obeservasi sebelumnya penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan pelaksanaan praktik gadai kebun jagung dengan tambahan bagi hasil, yakni terdiri dari beberapa orang pihak penggadai dan pihak penerima gadai.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode ini merupakan upaya penulis dalam menganalisis masalah yang diteliti.¹⁹ Serta dokumen-dokumen gadai sample penelitian di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung dan atau menjadi sumber dalam studi ini.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bima Aksara, 1981), 202

¹⁹ Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Fakultas Syariah: IAIN Raden Intan Lampung, 2014),107

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu pemeriksaan kembali data , apakah data sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti ²⁰ yang terjadi di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan terkait praktik gadai kebun jagung.

b. Sistemasi Data (*Sistemating*)

Yaitu pengecekan terhadap data-data dan bahan –bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klarifikasi data yang diperoleh.²¹

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.²² Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik gadai kebun jagung dengan tambahan bagi hasil menurut hukum islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori gadai. Dimana melalalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara

²⁰ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), 55.

²¹ Muhammad Iqbal Hasan, *Ibid*, 56

²² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 12

menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah membaca penulisan ini, peneliti menuangkan hasil penelitian ini secara sistematis dengan membaginya menjadi 5 bab dan beberapa sub bab. Rinciannya sebagai berikut :


BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian, Kajian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi tentang hukum Islam meliputi : pengertian gadai dalam hukum Islam, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, jenis akad gadai pegadaian syariah, status barang gadai, pemanfaatan barang gadai, resiko kerusakan barang yang digadaikan, penyelesaian gadai, masalah riba dalam gadai, hikmah gadai, rusak dan berakhirnya gadai, dan gadai dengan dengan bagi hasil .

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini berisi tentang uraian gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : sejarah Desa Sinar Rezeki, visi misi Desa Sinar Rezeki, letak geografis dan keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Sinar Rezeki, dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan praktik gadai kebun dengan sistem bagi hasil panen jagung di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV Analisis Penelitian , bab ini berisi tentang praktik gadai kebun jagung dengan sistem bagi hasil panen di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamau Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan praktik gadai kebun jagung dengan sistem bagi hasil panen menurut hukum Islam.

BAB V Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi sebagai saran dari hasil penelitian penulis terhadap praktik gadai kebun jagung dengan bagi hasil panen menurut hukum Islam di Desa Sinar Rezeki Dusun Sukamaju Jati Agung Lampung Selatan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gadai

Menurut etimologi *ar-rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya Pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.²³

Adapun secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai berikut :

1. Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.
2. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab r.a, berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.
3. Menurut Masjfuq Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
4. Menurut Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari

²³ Abdurrahman Misno, "*Gadai Dalam Syari'at Islam*", vol 1, No 01 (2017), <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/226>.

padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

Menurut hukum Islam gadai diistilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*al-habsu*” Secara etimologi kata *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan *al-habsu* berarti “penahanan”. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut “menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya tersebut. Demikian menurut definisi para ulama.²⁴

Secara umum gadai merupakan tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian. Orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalannya, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur. Kegiatan perekonomian terutama perekonomian syari’ah tidak terbatas hanya merujuk pada bebasnya dari suatu riba, garar, dan maisir.

²⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, Alih Bahasa H.Kamaruddin A. Marzuki*, Jilid 12, Cet. Ke-14, (Bandung : Pt. Alma’arif, 1987), 150

Selain pengertian gadai (rahn) yang dikemukakan di atas adapun pengertian gadai (rahn) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut :

1. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut

جَعَلَ عَيْنَ يَجُوزُ بَيْعَهَا وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ
تَعَدُّرُو فَانِهِ

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.²⁵

2. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut :

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعَدَّرَ
إِسْتِيفَائِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya²⁶.

3. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).²⁷

²⁵ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Firk, 1995), Jilid 3, 188

²⁶ Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mughny 'ala Mukhtashar Al-Kharqiy*, (Beirut : Ad-Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), Jilid 4, 234.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), 252

4. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahansesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁸

5. Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁹

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, penulis berpendapat bahwa gadai (rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membyar utang pada waktu yang ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang gadai*, (Bandung : Al-Maarif, 1983), 50

²⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 128.

seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan atau harta benda lainnya sebagai jaminan kepada seseorang atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.

Berdasarkan pengertian gadai (rahn) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, rahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga akad ini merupakan akad tabarru' yang tidak mewajibkan imbalan.

B. Dasar Hukum Gadai

Gadai atau menyerahkan tanggungan itu hukumnya diperbolehkan dan disyariatkan sebagaimana dalaam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' para Ulama.

1. Al-Qur'an

Diantara dalil Al-Qur'an diperbolehkannya transaksi gadai ialah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah [2] : 283)

Ayat tersebut memerintahkan kepada siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan orang lain dan tidak memperoleh seorang penulis yang dapat dijadikan kepercayaan atau jaminan, hendaknya barang yang menjadi jaminan (yang digadaikan) diserahkan kepada pemberi utang agar pemilik utang dapat tenang dan menjaga agar yang orang berutang itu sanggup membayar utangnya.

Selain itu, Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi demikian yang memakai jangka waktu dengan orang lain dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.³⁰ Fungsi barang gadai (marhun) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) menyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun bih) dengan

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5

cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

Berdasarkan ayat di atas agar lebih mudah dipahami tafsirannya yang dikutip dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, yaitu :³¹

Firman Allah SWT *وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ* “Jika kamu dalam perjalanan”.

Yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu *وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا* sedang kamu tidak memperoleh seorang

penulis”. Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan: “Atau mereka yang mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi jaminan. Maksudnya, penulis itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman.” Firman Allah Ta’ala : *فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ* “Maka

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.

Ayat ini yang dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana pendapat Imam Asy-syafi’i dan Jumhur Ulama, dan ulama yang lain yang menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan jaminan gadai. Ini merupakan riwayat Imam Ahmad. Sekelompok ulama lain juga berpendapat demikian.

³¹ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, (Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1), Penj. M. Abdul Ghofur, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), 569

Adapun fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) menyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan barang pinjamannya (*marhun bih*) dengan menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan waktu pengambilan utangnya.

Diperbolehkan memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, ini bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan ketika dalam perjalanan. Nabi Saw, pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis ketika dalam perjalanan.³²

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan Syari'at Islam mengajarkan kepada umatnya supaya tolong-menolong dalam kebaikan, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT Surah Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alqur'an*/M.Quraish Shihab, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) , 739

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (“mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).

2. Hadis Nabi Muhammad Saw

Dasar hukum kedua yaitu hadis , antara lain diungkapkan sebagai berikut.³³

- a. Hadis A'isyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

Telah meriwayatkan kepada kami ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata : keduanya mengabarkan Isa bin Yunus bin 'Amasy dari ibrahim dari aswad dari Aisyah berkata bahwasannya rasulullah saw membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.

³³ Ibid, 6

- b. Hadis dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا
هَيْشَامُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِأُ
مَدِينَةَ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ سَعِيرًا

Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas.

- c. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi:³⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا وَلَبْنُ الدَّارِ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwa wasannya beliau

³⁴ Ibid,7

berkata Kendaraan dapat diguakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya pabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan mnfaatnya.

d. Hadis Riwayat Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ
وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Barang gadai tidaklah tertutup (disita) dari pemiliknya yang telah menggadaikannya, namun keuntungannya untuknya dan kerugiannya pun ditanggung olehnya.”³⁵

Landasan Hukum Syari’i dalam mengeluarkan produk pengadaian syariah juga berdasar pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :³⁶

- 1) Murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan

³⁵ Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluhul Maram* , Jakarta : Darul Haq, 2015), 451

³⁶ Ruslan Abd Ghofur, *Gadai Syariah Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (B.lampung : Pesantren An-Noor, 2012), 45.

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

- 3) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun.
 - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus mengingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa (eksekusi).
 - c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

C. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*.

Menurut Jumhur Ulama rukun *ar-rahn* , yaitu : ³⁷

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 107

1. Aqid (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah, yaitu *Rahin* (orang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima gadai), atau penerima gadai.³⁸

2. Sighat (*lafadz ijab dan qabul*)

Sighat yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai. Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.³⁹

3. Harta yang dijadikan jaminan

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya *ijab dan qabul*. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahn dan al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.

Aturan pokok dalam mazhab Maliki bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjualbelikan, kecuali jual beli mata uang dan modalusaha pesanan yang terkait tanggungan. Gadai juga diperbolehkan pada barang pinjaman yang dibawah tanggungan dan tidak dibolehkan pada barang

³⁸ Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 20

³⁹ Ibid

pinjaman yang tidak di bawah tanggungan. Gadai juga dibolehkan pada sewa menyewa (*al-ijarah*).⁴⁰

Adapun syarat-syarat *ar-rahn* patra ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum dan mempunyai kemampuan ,kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengolahan harta.⁴¹

Menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.

- 2) Syarat yang terkait dengan sighat, ualama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual

⁴⁰ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), 192.

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 199

beli. Apabila akad *ar-rahn* itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan.

Sementara, Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn*. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *ar-rahn*, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

3) Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*)

Marhub Bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu :⁴²

a) Marhun Bih hendaklah barang yang wajib diserahkan

Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 162

b) Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan

Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya rahn.

c) Hak atas marhun bih harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi marhun bih :

- (1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- (2) Utang harus lazim pada waktu akad
- (3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin

4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al marhun*), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut : ⁴³

- a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
- b) Berharga dan boleh dimanfaatkan
- c) Jelas dan tertentu
- d) Milik sah orang yang berutang
- e) Tidak terkait dengan hak orang lain

⁴³ Dada Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), 109

- f) Merupakan harta utuh
- g) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya

Di samping syarat-syarat di atas para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn* kan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Q.S. Al-Baqarah : 283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.

D. Jenis Akad dalam Pelaksanaan Gadai

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu :⁴⁴

1. Akad rahn, rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau

⁴⁴ Aan rahmawati, pegadaian syariah, blogspot, 2013, <https://aanrahmawati.blogspot.com/2013/pegadaian-syariah.html>.

sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atau atas utang nasabah.

2. Akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Adapun jenis akad gadai syariah yang lainnya yaitu :⁴⁵

a. Jenis Gadai Qard Al-Hasan

1) Akad Qard Al-Hasan

Akad qard al-hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai (nasabah/rahin) dikenakan biaya berupa upah/ fee dari penerima gadai (murtahin). Akad qard al-hasan dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.

Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksud berdasarkan cara: biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase, dan biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam

⁴⁵ Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 83

akad atau kontrak. Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk:⁴⁶

- a) Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan benda bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya.
- b) Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil

Oleh karena itu, akad dimaksud bersifat sosial, tetapi tetap diperkenankan *murtahin* menerima *fee* dari *rahin* sebagai pengganti biaya administrasi. Sebagai contoh diungkapkan: Ahmad membutuhkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000 untuk membeli kursi tamu di rumahnya. Karena itu, Ahmad mengajukan permohonan ke kantor pegadaian syariah dengan membawa tanggungan berupa emas 100 gram. Berdasarkan jumlah dana permohonan. Ahmad dimaksud pihak pegadaian menaksir harga emas serta biaya titipannya selama 3 (tiga) bulan sehingga Ahmad menerima sejumlah uang yang dibutuhkan. Namun, ketika si Ahmad mengembalikan pinjamannya kepada kantor pegadaian syariah maka ia harus membayar biaya taksir tanggungan dan biaya sewa tempat penitipan emas 100 gram plus utangnya.

⁴⁶ *Ibid*

Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam akad qard al-hasan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut :⁴⁷

- (1) Rahin membawa marhun (agunan) yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola kepada kantor pegadaian syariah (murtahin) untuk meminta fasilitas pembiayaan.
- (2) Murtahin melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga marhun yang diberikan oleh rahin sebagai jaminan utang yang akan dipinjamnya.
- (3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad/transaksi.
- (4) Sesudah selesai dilakukan akad oleh murtahin dengan rahin, maka murtahin memberikan sejumlah uang sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan nilai taksir marhun kepada rahin.
- (5) Ketika rahin melunasi utangnya kepada murtahin, maka selain rahin membayar utangnya, ia juga membayar biaya administrasi, biaya taksir marhun dan biaya sewa tempat barang jaminan kepada kantor pegadaian syariah selaku pihak murtahin.

⁴⁷ *Ibid*,84

2) Ketentuan Pemberian Fee

Ketentuan pemberianfee oleh rahin ke murtahin berdasarkan pengganti biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh murtahin. Ketentuanfee yang harus dibayar oleh rahin ke murtahin dibebankan kepada rahin berdasarkan kemampuan dan keikhlasannya.

3) Kategori Marhun

Kategori marhun yang dapat dijadikan agunan adalah harla benda yang bergerak dan tidak dapat dikelola kecuali menjualnya. Misalnya emas, barang elektronik, dan sebagainya.

b. Jenis Gadai Akad Mudharabah

1) Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin). Pihak pemberi gadai (rahin) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.⁴⁸

Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai

⁴⁸ *Ibid*,87

pemanfaatan harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian.

Namun, jika pemilik harta benda gadai tidak berniat memanfaatkan harta benda dimaksud, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada pihak pemberi gadai berdasarkan kesepakatan. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa akad mudharabah mempunyai ketentuan yaitu :

- a) Jenis barang dalam akad mudharabah dimaksud adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan, maupun jenis barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya.
- b) Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.

Sementara ketentuan persentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang gadai (rahin) dengan pengelola barang gadai (murtahin). Selain hal dimaksud, dapat juga berarti bahwa pihak pemberi barang gadai (rahin) memberikan hasil keuntungan kepada penerima gadai bila pinjaman uang tunai dimaksud dijadikan modal usaha.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*88

c. Jenis Gadai Akad Ba'i Muqayyadah

1) Akad Ba'i Muqayyadah

Akad ba 'i muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa mark up atas barang yang dibeli oleh murtahin atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai kesepakatan antara keduanya. Sebagai contoh dapat diungkapkan, Hasan membutuhkan pabrik penggilingan padi. Maka Hasan mengajukan permohonan kepada kantor pegadaian agar dapat dibeli pabrik dimaksud. Proses akad muqayyadah yaitu sebagai berikut :⁵⁰

- a) Rahin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa barang jaminan yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan (marhun) yang

⁵⁰ *Ibid*, 89

akan diserahkan kepada murtahin sebagai jaminan utang yang akan dipinjam (marhun bih).

- b) Murtahin akan melakukan pemeriksaan berkenaan kualitas, termasuk menaksir harga marhun yang diberikan oleh rahin sebagai jaminan marhun bih.
- c) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad, dan menentukan mark up yang akan diberikan kepada murtahin, mark up dimaksud dibayarkan pada saat jatuh tempo.
- d) Sesudah akad dilakukan, murtahin akan membelikan barang sesuai yang diinginkan oleh rahin dan harganya di bawah nilai taksir barang (di bawah nilaijaminan).
- e) Ketika rahin menerima barang yang diinginkan dari murtahin tersebut maka ada negosiasi kembali mengenai marhun tersebut, yaitu apakah barang tersebut dimanfaatkan atau tidak. Jika marhun tersebut disepakati untuk dimanfaatkan/dikelola maka akan ditentukan mengenai siapa yang mengelola (sesuai kesepakatan), dan baru melakukan akad pemanfaatan marhun (akad yang sesuai jenis barangnya), dan hasilnya dibagi bersama berdasarkan persentase yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.

d. Jenis Gadai Akad Ijarah

1) Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.⁵¹

Dalam akad dimaksud, penerma gadai (murtahin) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut muajir (pegadaian); sedangkan nasabah (penyewa) disebut mustajir, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut majur, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut ajran atau ujarah.

Pelaksanaan akad ijarah dimaksud, berarti nasabah (rahin) memberikan fee kepada murtahin ketika masa kontrak berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi ijarah maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu :

⁵¹ *Ibid*, 97

- a) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase
- b) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah;
- c) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad. Untuk lebih jelasnya, penulis membuat skema sebagai berikut :⁵²

(1) Rahin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa marhun, baik yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola maupun yang dapat dikelola/dimanfaatkan yang akan diserahkan kepada pihak murtahin.

(2) Murtahin melakukan pemeriksaan berkenaan kualitasnya, termasuk juga menaksir marhun yang diberikan Oleh rahin sebagai barang yang akan disimpan atau dititip.

(3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, murtahin dan rahin akan melakukan kesepakatan dalam bentuk akad.

(4) Sesudah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan oleh rahin dan jumlahnya yang disesuaikan dengan nilai taksir barang.

⁵² *Ibid*, 98

- (5) Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir, rahin memberikan sejumlah jasa atau fee kepada murtahin.
- (6) Jasa adalah sesuatu tempat yang dimiliki oleh murtahin untuk dimanfaatkan oleh rahin dalam bentuk sewa.

2) Ketentuan fee

Rahin memberikan fee kepada murtahin sebagai pengganti biaya simpanan yang telah dikeluarkan oleh murtahin. Ketentuan jumlah pemberian fee dari rahin kepada murtahin biasanya disepakati oleh pihak rahin dengan pihak murtahin pada saat terjadi akad ijarah.

3) Kategori marhun

Kategori marhun yang dapat dimintakan tempat penyimpanan kepada murtahin adalah harta benda yang bergerak, misalnya kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya.

e. Jenis Gadai Akad Musyarakah Amwal Al-'Inan

1) Akad Musyarakah Amwal Al-'Inan

Akad musyarakah amwal al-'inan adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil⁵³ (profit loss sharing), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi risiko dalam sebuah usaha.

⁵³ *Ibid*, 101

Pola musyarakah dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum Tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal') Karena itu, pegadaian syariah dalam hal ini memperoleh laba dari usahanya dalam menghimpun dana (funding product), yaitu melalui penerapan akad musyarakah (partnership, project financing participation), yang diadakan adalah dana dan kerja yang dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh pihak-pihak.

E. Status Barang Gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Status barang gadaian Apabila dikatakan sebagai syarat, ketika barang gadaian itu dipinjam oleh pegadaian berarti batallah pergadaian. Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini.

1. Sebagian mereka menjadikannya syarat sahnya pergadaian, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ibnu Hazm, dan yang sependapat dengan mereka.⁵⁴
2. Hal itu bukan syarat sehingga apabila suatu saat barang tersebut dipinjam oleh pegadai dan penggadai mengizinkannya, pergadaian tidak batal. Ini adalah pendapat al-Imam asy-Syafi'i *rahimahullah*, dan di antara ulama masa ini yang berpendapat demikian adalah asy-Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah*.

Penulis sendiri cenderung kepada pendapat kedua, dengan alasan:

- a. Tetapnya status barang itu menjadi barang gadaian adalah dengan akad walaupun belum diqabdh, menurut pendapat yang kuat.
- b. Pegadai diperbolehkan memanfaatkannya selama diizinkan oleh *murtahin*/penggadai dan tidak bermudarat pada barang gadaian. Ini artinya barang tersebut terkadang tidak dalam *qabdh murtahin* (seperti akan dijelaskan).
- c. Dbolehkan untuk menyewakan barang gadaian apabila keduanya sepakat. Hal ini juga berarti barang tersebut lepas dari *qabdh murtahin*.
- d. Hal ini tidak menghalangi keterkaitan hak *murtahin* dengan barang gadaian itu, yang menjadi tujuan gadai. Adapun firman Allah *Subhanahu wata'ala*,

⁵⁴ Redaksi, Ketentuan Tentang Pegadai, Penggadai, Dan Barang Gadaian, Majalah Islam, 2017, Asy-Syariah, <https://asysyariah.com/ketentuan-tentang-pegadai-penggadai-dan-barang-gadaian/amp/>.

فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.(Q.S Al-Baqarah [2] : 283)

Al-Imam asy-Syafi’i *rahimahullah* menjelaskan bahwa apabila (*murtahin*) memegang barang gadaian satu kali, maka telah sempurna dan dia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada seluruh para penuntut piutang terhadap pegadai. Di sisi lain, pegadai tidak boleh mengeluarkan barang tersebut dari statusnya sebagai barang gadaian hingga hak yang ada pada barang gadai tersebut dilepas (dengan membayar utang).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya. Ini berarti jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan (*rahin*) melunasi seluruh utangnya. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) hanya sebagiannya saja, yaitu sebesar hak yang belum dilunasi.

Biaya perawatan sesuatu yang digadaikan, seperti memebri makan jika yang digadaikan tersebut adalah hewan ternak, atau yang yang lainnya, ditanggung oleh orang yang menggadaikannya.⁵⁵ Hal ini berdasarkan hadits yang dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda:

⁵⁵ Saleh al fauzan, *fiqh sehari-hari*, Jakarta : gema insani, 2006), 417

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلَقُ
الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Barang gadai tidaklah tertutup (disita) dari pemiliknya yang telah menggadaikannya, namun keuntungannya untuknya dan kerugiannya pun ditanggung olehnya.”⁵⁶

Karena sesuatu yang digadaikan tersebut adalah milik penggadai, maka ia yang menanggung biaya perawatannya. Ia juga menanggung biaya gudang yang digunakan untuk menyimpan barang gadaian serta biaya penjagaannya. Karena semua itu masuk dalam biaya perawatannya. Ia juga menanggung biaya penggembalaan hewan ternak yang digadaikan.

Apabila yang dijadikan sebagai gadai adalah hewan ternak yang membutuhkan biaya perawatan, dan hewan ternak tersebut ada di tangan penerima gadai, maka Allah memberi keringanan baginya untuk menungganginya (jika hewan tersebut bisa ditunggangi) dengan membiayai perawatannya. Ia juga boleh memeras susunya dengan membiayai perawatannya. Jika hewan ternak bisa diambil susunya.

Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ
يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ
النَّفَقَةُ (روه البخاري)

⁵⁶ Al hafizh ibnu hajar al-asqalani, buluhul maram , jakarta : darul haq, 2015), 451

“Jika digadaikan, hewan tunggangan boleh dikendarai berdasarkan biaya pemeliharanya begitu juga jika digadaikan, susunya boelh diminum berdasarkan biaya pemeliharanya, dan yang mengendarai serta meminum susunya harus membiayai pemeliharaan tersebut.” (HR. Bukhari)

Maksudnya ialah orang yang menunggang hewan gadaian dan meminum susunya wajib membiayai perawatannya, sebagai imbalan dari manfaat yang ia ambil. Sedangkan, kelebihan dari manfaat yang diambil penerima gadai adalah milik penggadai.

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, “Hadits, kaidah-kaidah syara’, dan ushul-ushul islam menunjukkan bahwa hewan yang di gadaikan dihormati berdasarkan hak Allah. Pemiliknya mempunyai hak kepemilikan atasnya, sedangkan pemberi utang mempunyai hak atasnya sebagai jaminan. Apabila hewan yang digadaikan tersebut ada bersama penerima gadai, lalu jika susunya tidak diambil hingga akan hilang sia-sia, maka keadilan, qiyas, maslahat penggadai dan penerima gadai, serta hewan itu sendiri menuntut dibolehkannya penerima gadai mengambil manfaat darinya. Yaitu, dengan mengambil susunya, atau menungganginya jika dapat ditunggangi. Kemudian penerima harus mengganti manfaat yang ia ambil tersebut dengan menanggung semua biaya perawatannya. Apabila penerima gadai telah mengambil manfaatnya dan menggantinya dengan biaya perawatannya, maka hal tersebut berarti menggabungkan antara dua kebaikan dan dua hak.”⁵⁷

⁵⁷ al fauzan, fiqh sehari-hari, 419

Sebagian ahli fikih berkata, “Barang gadaian terbagi menjadi dua jenis. Pertama, yang membutuhkan biaya perawatan. Kedua, yang tidak membutuhkan biaya perawatan.

Jenis pertama yang membutuhkan biaya juga ada dua macam :

- 1) Berupa hewan yang bisa ditunggangi dan bisa diambil susunya
- 2) Yang tidak bisa ditunggangi dan tidak bisa diambil susunya, seperti budak laki-laki dan perempuan. Jenis kedua ini tidak boleh diambil manfaatnya oleh penerima gadai, kecuali dengan seizin pemiliknya. Apabila pemiliknya mengizinkan dengan adanya pemenuhan nafkah yang dibutuhkan oleh budak-budak tersebut, maka ini dibolehkan. Karena ini salah satu jenis dari tukar menukar (mu'aawadhah).

F. Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai (rahn) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (rahn) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Diantara para ulama terdapat dua pendapat. Jumhur Ulama selain Syafi'iyah melarang ar-rahin untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan,⁵⁸ sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudaratkan al-murtahin. Secara perinci uraiannya sebagai berikut :

⁵⁸ Agus Salim, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam”, Vol 18, No 2 (2012), [Http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Ushuludin/Article/View/706](http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Ushuludin/Article/View/706).

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).⁵⁹ Dasar hukum hal yang dimaksud adalah hadits Nabi Muhammad saw,

Pertama. Hadis nabi muhammad saw sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّهْنُ مَخْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

Dari abu hurairah ra. Berkata bahwasannya Rasulullah saw bersabda : barang jaminan itu dapat air susunya dan ditunggangi/dinaiki.

Berdasarkan ketiga dasar hukum tersebut, marhun itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin. Kepemilikan marhun tetap melekat pada rahin. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari marhun itu tetap berada pada rahin kecuali manfaat atau hasil dari marhun itu diserahkan kepada murtahin. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan marhun oleh murtahin yang mengakibatkan turun kualitas marhun tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh rahin.

⁵⁹ Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 41

2. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut :⁶⁰

- 1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan.

Hal itu terjadi seperti orang yang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan

- 2) Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.

- 3) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

Pendapat di atas, berdasarkan hadis Rasulullah saw, sebagai berikut.

Pertama, hadis nabi muhammad saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

Dari abu hurairah ra. Berkata, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya.

⁶⁰ *Ibid*, 42

3. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut pendapat ulama hanabilah, persyaratan bagi murtahin untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari pemilik barang, dan adanya gadai bukan karena mengutangkan.⁶¹

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Hal ini berdasarkan dalil hukum sebagai berikut :

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Barang gadai (marhun dikendarai) oleh sebab nafkahnya apabila digadaikan dan atas yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya (HR. Al-Bukhari)

Hadis nabi muhammad saw tersebut dijadikan dasar hukum kebolehan murtahin mengambil manfaat dari barang gadai (marhun).

Dari muhammad bin salamah bahwa rasulullah saw bersabda: apabila seekor kambing digadaikan maka yang menerima gadai boleh meminum susunya sesuai dengan kadar memberi makannya, apabila ia

⁶¹ *Ibid*, 43

meminum susu itu melebihi harga memberi nafkahnya maka ia termasuk riba.

Kebolehan murtahin memanfaatkan harta benda gadai atas seizin pihak rahin, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk marhun didasarkan atas hadis nabi muhammad saw Dari abu hurairah ra. Berkata bahwasannya rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

Dari abu hurairah ra. Berkata, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya.

4. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang megakibatkan kurangnya harga atau tidak. Alasannya adalah hadis nabi muhammad saw sebagai berikut

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

Dari abu shalih dari abu hurairah ra berkata, bahwasannya rasulullah saw bersabda: barang jaminan utang (gadai) dapat ditunggangi dan dioerah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi. (HR.Al-Bukhari)

Menurut ulama hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*).⁶² Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).

Lain halnya pendapat sayyid sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya qiradh, dan setiap bentuk qiradh yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.

5. Menurut jumhur ulama, termasuk didalamnya Imam syafi'i menghukumi tidak boleh memanfaatkan barang gadaian meskipun pemiliknya mnegizinkan, mereka beralasan karena hal itu berarti mengambil keuntungan dari utang. Hal itu jelas diharamkan oleh agama, sebagaimana diperkuat oleh Kaidah Fiqh :⁶³

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap hutang piutang yang menarik manfaat itu termasuk riba”.

⁶² *Ibid*, 44

⁶³ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana , 2017) , 261

Imam syafi'i memperkuat pendapatnya di atas dalam kitab al-Um pada bab “yang dapat merusak gadai”. Ia mengatakan:

مَنَافِعُ الرَّهْنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا شَيْءٌ

“manfaat barang gadaian adalah bagi yang menggadaikan, tidak berhak sedikit pun bagi si penerima gadai untuk mengambil manfaatnya.”

Pernyataan ini didukung oleh hadis nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Gadaian tidak menghalangi pemilik barang gadaian untuk mengambil manfaat barang gadaian. Manfaat barang gadaian itu milik si pemiliknya dan iapun wajib bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharannya.”

Namun dalam kasus lain, menurut pendapat pertama ini, murtahin (penerima gadai) boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan itu kalau barang gadaian itu menghendaki nafkah, seperti sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Kebolehan itu sekedar untuk mengganti ongkos biaya hidup binatang-binatang tersebut dan tidak boleh lebih dari itu.

Pendapat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah:

إِذَا ارْتَهَنَ شَاةً شَرِبَ الْمُرْتَهِنُ مِنْ لَبْنِهَا بِقَدْرِ عَافِيَتِهَا فَإِنْ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ بَعْدَ ثَمَنِ الْعَافِيَةِ فَهُوَ رَبًّا (رواه حمار بن سلمة)

“Apabila seekor kambing dijadikan barang aminan, maka si penerima gadai itu boleh meminum susu kambing yang ada di tangannya senilai ongkos yang ia keluarkan untuk biaya makan dan minum si kambing itu. Jika lebih dari itu, maka dihukumi riba.” (HR. Hamar bin Salamah)

G. Risiko Kerusakan Barang yang Digadaikan

Menurut Syafi'iyah bila barang gadai atau hilangnya itu karena kelalaian al-murtahin atau karena disia-siakan. Umpamanya, al-murtahin bermain-main api lalu barang gadai itu terbakar atau gudangnya tidak dikunci lalu barang gadai itu dicuri orang. Konkretnya al-murtahin diwajibkan memelihara al-marhun secara wajar dan layak. Sebab bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab al-murtahin. Dengan mengutip pendapat Hanafi dan Ahmad Azhar Basyir. Hendi Suhendi menyatakan bahwa al-murtahin yang memegang al-marhun menanggung risiko kerusakan atau kehilangan al-marhun, bila al-marhun itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak. Perbedaan dua pendapat tersebut ialah jika menurut Hanafi al-murtahin harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan al-marhun yang dipegangnya, baik al-marhun itu hilang karena disia-siakan atau dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah al-murtahin menanggung risiko kehilangan atau kerusakan al-marhun bila al-marhun itu rusak atau hilang karena tidak diurus atau disia-siakan oleh al-murtahin.⁶⁴

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), 270

H. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang,” sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil daripada utang rahin yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.⁶⁵

Apabila syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun, pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.

⁶⁵ Suhendi, Fikih Muamalah, 110

I. Masalah Riba dalam Gadai

Perjanjian pada gadai atau ar-rahn pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Menurut Hendi Suhendi, setidaknya ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba, yaitu :⁶⁶

- a. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa ar-rahin atau penggadai harus memberikan tambahan kepada al-murtahin atau penerima gadai ketika membayar utangnya.
- b. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
- c. Apabila ar-rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian al-murtahin menjual al-marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga al-marhun kepada ar-rahin. Padahal utang ar-rahin lebih kecil nilainya dari al-marhun.

J. Hikmah Gadai (*rahn*)

Setiap manusia dilahirkan dengan keadaan takdir yang berbeda-beda tentang ketentuan rezekinya, ada orang yang ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya, ada yang biasa-biasa saja. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan. Namun terkadang pada waktu tertentu seseorang sebagai terdesak dan sangat mendadak, misalnya karena sakit ataupun terkena musibah. Tatkala seseorang tak mendapatkan orang lain yang dapat

⁶⁶Abdul Rahman, *Fikih Muamalah*, 271

membantunya menyelesaikan masalah tersebut, maka orang tersebut mendatangi dan mencari orang lain yang akan membeli barang yang dimiliki untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan. Hal itu bisa dengan cara berhutang atau meminjam dengan kesepakatan tertentu, yaitu memberikan jaminan gadai kepada pihak pemberi hutang hingga ia melunasi hutangnya.

Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan kepada pihak yang memberikan pinjaman. Oleh karena itu Allah SWT mensyariatkan Ar-Rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (rahn) pemberi hutang (murtahin) dan masyarakat. Tak lain halnya yang telah dikemukakan oleh Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, Allah mensyariatkan ar-rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (rahin), pemberi utangan (murtahin), dan masyarakat. Untuk rahin, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun murtahin (pihak pemberi utang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan

dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.⁶⁷

K. Rusak dan Berakhirnya Barang Gadai

Masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut sebagian ulama, barang gadai adalah amanah dari orang yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan tanggungan.⁶⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi dalam barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (murtahin), karena barang gadai adalah jaminan atas utang sehingga jika barang rusak maka kewajiban melunasi utang juga hilang. Akad gadai berakhir dengan hal-hal berikut ini:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (rahin)
- b. Rahin telah membayar utangnya
- c. Pembebasan utang dengan cara apa pun
- d. Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin
- e. Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan murtahin
- f. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan rahin
- g. Memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, atau hadiah, baik dari pihak rahin maupun murtahin.

⁶⁷ Sohari Sahrani dan RUFah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 162

⁶⁸ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 204

L. Gadai dengan Sistem Bagi Hasil

Gadai (rahn) pada dasarnya merupakan akad utang dengan jaminan sebagai penguat kepercayaan bahwa utang akan dilunasi tepat waktu oleh pihak yang berhutang (râhin). Dalam gadai dengan Bagi hasil yang ditetapkan harus sesuai antara kedua belah pihak dan tidak boleh ada pihak yang merasa berat sebelah. semua pihak harus ridha dengan hasil yang diterima.

Apabila dalam pengelolaan itu ada ketentuan yang disyaratkan oleh penerima gadai berupa bagi hasil dari hasil pengelolaan sebagai pelunasan utangnya, maka dalam konteks ini apabila dilihat dari sisi akad gadai, maka hukumnya sah dan boleh. Namun, ketika ada ketentuan lain berupa wajibnya menyerahkan bagi hasil yang disyaratkan oleh penerima gadai (murtahin) sebagai pelunasan utang plus penyerahan hasil pengelolaan , maka tidak diperbolehkan sebab bagi hasil dari hasil pengelolaan yang disyaratkan hanya menguntungkan satu pihak saja.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Syamsudin, “*Hukum Gadai Sawah Yang Dikelola Pemiliknya*”, NU Online, 2021, <http://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-gadai-sawah-yang-dikelola-oleh-pemiliknya>.

DAFTAR RUJUKAN

A. Jurnal dan Skripsi

- Awalinda, Wilda. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan*, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3174>.
- Kulsum, Umi. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktek gadai adat yang digadaikan lagi* <http://repository.uinbanten.ac.id/eprint>
- Misno, Abdurrahman. “*Gadai Dalam Syari’at Islam*”, vol 1, No 01 (2017), <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/226>.
- Ulya, Ifatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit*, 2020, <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/5859>.

B. Buku

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, (Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1), Penj. M. Abdul Ghofur, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i. 2004.
- Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, Al-Mughny ‘ala Mukhtashar Al-Kharqiy, Beirut: Ad-Dar Al-Kutub Al-‘Imiyyah. 1994.
- Abul Wahid Muhammad, Al-Faqih. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Al Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bima Aksara. 1981.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto: Bandung. 1995.
- Basyir , Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang gadai*, Bandung: Al-Maarif. 1983.
- Basyir , Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Uii-Press. 2000.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Ghofur, Ruslan Abd. *Gadai Syariah Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, B.lampung: Pesantren An-Noor. 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Gralia Indonesia. 2002.
- Hikmat, Mahli M. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Hafizh. *Buluhul Maram*, Jakarta: Darul Haq. 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana. 2015.
- Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.

- Muttaqien, Dada. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1, Yogyakarta: Safira Insani Press. 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Ningrat, Kencana. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka. 1990.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunah, Alih Bahasa H. Kamaruddin A. Marzuki*, Jilid 12. Cet. Ke-14, Bandung: Pt. Alma'arif. 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Al-Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Firk. 1995.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana. 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alqur'an/M. Quraish Shihab*, Jilid 1, Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo. 1998.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003.
- Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Fakultas Syariah: IAIN Raden Intan Lampung. 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.

C. Sumber Lainnya

- Aan, rahmawati pegadaian syariah, blogspot, 2013, <https://aanrahmawati.blogspot.com/2013/pegadaian-syariah.html>.
- Qurrahman, Taufik "Gadai, Tafsir Ayat-Ayat Al-quran", Blogspot.com, 2014, <https://ekonomiislam1301.blogspot.com/2014/06/gadai-tafsir-ayat-ayat-al-quran.html>.
- Redaksi, Ketentuan Tentang Pegadai, Peggadai, Dan Barang Gadaian, Majalah Islam, 2017, Asy-Syariah, <https://asysyariah.com/ketentuan-tentang-pegadai-penggadai-dan-barang-gadaian/amp/>.
- Syamsudin, Muhammad "Hukum Gadai Sawah Yang Dikelola Pemiliknya", NU Online, 2021, <http://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-gadai-sawah-yang-dikelola-oleh-pemiliknya>.